

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
No. AAID/CEO-CORSEC/8-2018/017



PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Daftar Isi

A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN.....	1
C. VISI, MISI, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	2
D. RUANG LINGKUP TUGAS	4
E. KODE ETIK.....	4
F. INDEPENDENSI.....	5
G. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL PERSEROAN DENGAN KOMITE AUDIT	6
H. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL PERSEROAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL	6
I. PERSYARATAN DAN LARANGAN BAGI AUDITOR INTERNAL.....	6
J. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	7
K. PENUTUP	7

**A. Latar Belakang**

Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal. Piagam Audit Internal menetapkan posisi kegiatan audit internal di dalam perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk, ("Perseroan") kewenangan akses terhadap catatan, personil dan properti fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan lingkup aktivitas audit internal serta mencakup struktur dan kedudukan, visi, misi, wewenang, ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode etik dan hubungan dengan komite audit dan pihak internal/eksternal di Perseroan.

Piagam Audit Internal akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas auditor internal dan akan disosialisasikan kepada karyawan-karyawan dan pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman, pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Perseroan.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko pengendalian dan proses tata kelola Perseroan.

B. Struktur dan Kedudukan

1. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
2. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas terkait.



4. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.
5. Auditor internal atau anggota dalam Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada Audit Internal agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

C. Visi, Misi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Visi

Menjadi auditor internal dengan dedikasi, profesionalisme dan sejalan dengan sasaran dan tujuan Perseroan untuk membantu terciptanya *Good Corporate Governance* ("GCG") sehingga Perseroan menjadi perusahaan yang efektif, efisien mampu menjaga asetnya dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

2. Misi

Melaksanakan pengawasan internal pada seluruh kegiatan operasional Perseroan, mengevaluasi proses pengendalian manajemen, operasional dan keuangan Perseroan serta memberikan konsultasi dan/atau rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, efektivitas pengendalian internal guna meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.

3. Wewenang

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil yang optimal, audit internal diberikan wewenang untuk:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;



- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.



- j. Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

D. Ruang Lingkup Tugas

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup tugas Audit Internal Perseroan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan pengendalian Internal yang dijalankan Perseroan;
2. Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan penilaian Perseroan atas Tata Kelola Perseroan dan kesinambungannya.

E. Kode Etik

Para Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut yaitu:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dan sungguh-sungguh serta selalu menggunakan kemahiran jabatan dalam melaksanakan tugas;
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Audit Internal Perseroan;
3. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan Auditor Internal senantiasa harus memperhatikan sikap independen;
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi audit Internal atau Perseroan;
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajiban secara obyektif;
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan ,klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan



- Perseroan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor;
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesi audit internal, kebijakan Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Auditor Internal;
 9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan baik dari sisi keuangan maupun dari sisi citra Perseroan;
 10. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas Audit Internal kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku;
 11. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

F. Independensi

Sebagaimana diatur dalam pasar modal yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK"). Unit Audit Internal merupakan unit yang independen terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Salah satu implementasi dari independensi Unit Audit Internal adalah laporan audit internal dikirimkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Komite Audit.

**G. Hubungan Audit Internal Perseroan dengan Komite Audit**

1. Program dan Perencanaan Kerja Tahunan Audit Internal dikomunikasikan dan disetujui oleh Komite Audit;
2. Setiap hasil aktivitas audit baik yang berupa temuan, monitor tindak lanjut dan konsultasi akan dilaporkan kepada Komite Audit secara berkala;
3. Audit Internal membantu Komite Audit untuk menelaah efektivitas Pengendalian Internal, Tata Kelola Perseroan dan Manajemen Resiko di dalam Perseroan dan anak usaha Perseroan.

H. Hubungan Audit Internal Perseroan dengan Pihak Eksternal

1. Hubungan kerja Auditor Internal dengan Auditor Eksternal harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit;
2. Hubungan kerja antara Auditor Internal dengan pihak eksternal lainnya harus disetujui terlebih dahulu oleh Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan/pendapat internal pihak yang berkompetensi dan berkaitan.

I. Persyaratan dan Larangan bagi Auditor Internal

Persyaratan yang harus dimiliki oleh Auditor Internal adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal yang resmi dan diakui oleh Pemerintah.



Larangan bagi Auditor Internal adalah auditor yang duduk dalam satuan pengendalian internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai auditor dan pelaksana dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun anak usaha Perseroan.

J. Tanggung Jawab Manajemen

Dalam hal ini manajemen Perseroan bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa Audit Internal Perseroan memperoleh data yang dibutuhkan dan akses yang tidak terbatas terhadap informasi Perseroan selama masih dalam koridor pemeriksaan;
2. Mengimplementasikan pengendalian internal pada masing-masing unit manajemen di lingkungan Perseroan.

K. Penutup

1. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Agustus 2018.
2. Piagam Unit Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
3. Evaluasi kinerja terhadap Unit Audit Internal, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara *self-assesment* dan hasilnya disampaikan kepada Direksi bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal.

Disahkan : Tangerang

Tanggal : 29 Agustus 2018



Direksi
PT AIRASIA INDONESIA, Tbk.

A blue ink signature of Dendy Kurniawan, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop.

Dendy Kurniawan
Direktur Utama

A blue ink signature of Dinesh Kumar, featuring a series of horizontal, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

Dinesh Kumar
Direktur Independen